

# Reviu Rencana Strategis

Tahun 2025-2029



## **PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IA**

Jl Kaptan Piere Tendean No 2  
Telp. (0536) 3221289  
Website : [www.pa-palangkaraya.go.id](http://www.pa-palangkaraya.go.id)  
Email : [pa\\_palangkaraya@yahoo.co.id](mailto:pa_palangkaraya@yahoo.co.id)  
facebook : Pengadilan Agama Palangka Raya  
Instagram : [pa\\_palangka\\_raya](https://www.instagram.com/pa_palangka_raya)



## KATA PENGANTAR

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan **Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2025-2029**. Penyusunan Renstra merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 pasal 15 ayat (1) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga (K/L) khususnya **Satker Pengadilan Agama Palangka Raya** menyusun Renstra Satker untuk menjamin keterkaitan dan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra Satker merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Satker yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satker Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A yang melaksanakan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama serta menjadi bagian dari Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pada Peradilan Tingkat Pertama dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang merupakan kawal depan (*provost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan **Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Pengadilan Agama Palangka Raya** berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024, dengan mengacu pada Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategis Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Palangka Raya, 3 Februari 2025

Ketua,

Dr. YUSRI, S.Ag. M.H.

NIP. 1971102919980310016



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi Dan Permasalahan .....	1
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN .....</b>	<b>6</b>
2.1. Visi dan Misi .....	6
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis... ..	7
<b>BAB III ARAH KEBIJAKSANAAN DAN STRAGTEGIS .....</b>	<b>16</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung .....	16
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya .....	26
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>	<b>29</b>
LAMPIRAN: Matrik Reviu Renstra 2025-2029 .....	30
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>32</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan lingkungan Peradilan Agama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu institusi pilar penegak hukum yang memiliki tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang masuk di Tingkat Pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun (2025-2029) secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya. Rencana strategis ini telah dijabarkan kedalam program-program setiap tahun kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Stragtegis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang adanya sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Palangka Raya baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis Pengdailan Agama Palangka Raya dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, kami menyadari akan mengalami berbagai tantangan dan kendala. Dalam Rapor Nilai Akhir Penilaian

Prestasi Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama Triwulan IV Tahun 2024 penanganan perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada tanggal 31 Desember 2024 Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I.A mendapat predikat Sangat Baik terbukti dengan memperoleh capaian nilai akhir 94,1273. Pengadilan Agama Palangka Raya telah mencoba menganalisa melalui analisis SWOT (*Strength/Kekuatan, Weaknes/Kelemahan, Oppurtunities/Peluang, Threats/Ancaman*) sebagai sebuah instrumen dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, seperti:

**a. Kekuatan (*Strenght*)**

Pengadilan Agama Palangka Raya dalam melaksanakan tugas didukung dengan beberapa kekuatan yang ada diantaranya:

1. Secara yuridiksi, Kota Palangka Raya adalah sebuah kota sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini memiliki luas wilayah 2.853,12 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 315.153 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 110 jiwa tiap km<sup>2</sup> (Sensus 2024). Sebelum otonomi daerah pada tahun 2001, Kota Palangka Raya hanya memiliki 2 kecamatan, yaitu: Pahandut dan Bukit Batu. Kini secara administratif, Kota Palangka Raya terdiri atas 5 kecamatan, yakni: Pahandut, Jekan Raya, Bukit Batu, Sabangau, dan Rakumpit. Sebagai pengadilan yang berada di Ibu Kota Provinsi, Pengadilan Agama Palangka Raya tidak memiliki medan yang sulit untuk dijangkau.
2. Dengan wewenang perundang-undangan yang diberikan, mempunyai *judicial power* selaku Pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara yang terdaftar dalam memberikan manfaat dan kepastian hukum para pencari keadilan.
3. Struktur Organisasi dengan formasi terisi secara lengkap serta pelaksana lainnya yang cukup memadai.
4. Mekanisme kerja telah banyak memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi sehingga dapat memberikan kemudahan dan percepatan dalam

penyelesaian pekerjaan.

5. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris MARI No. 002 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dan Peraturan No. 01 tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap SOP di Lingkungan MARI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam menjalankan tugasnya menjadi semakin terukur.

6. Sistem Pengawasan Internal sudah Baik.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu Organisasi, dimana memiliki arti proses mengawasi dan mengevaluasi kegiatan dan merupakan komponen penting dalam mengukur kinerja Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya untuk kinerja optimal.

Sebagaimana PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP, MARI telah membangun SPIP melalui kebijakan SK Ketua MARI No. 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan SPI di Lingkungan MARI dengan membentuk Satgas SPI pada masing-masing Unit Eselon I melalui *three lines of defence* (pertahanan tiga lapis), dengan Lapis Pertama melalui Survey Pelayanan Publik, Lapis Kedua Sosialisasi dan Lapis Ketiga Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pengawas Internal.

**b. Kelemahan (*Weaknes*)**

Disamping mempunyai kekuatan tersebut di atas, Pengadilan Agama Palangka Raya juga mempunyai kelemahan, kelemahan itu dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti:

**a. Aspek Proses Peradilan**

- Pada Penilaian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Triwulan IV 2024 dalam Kepatuhan Input Data Relas masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya penginputan data Relas yang masih terlambat

dalam penginputan data. Pada penilaian kinerja satker hanya memperoleh nilai 1,96 dari bobot 2,5%.

- Pada Penilaian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Triwulan IV 2024 dalam Kepatuhan Input Data Saksi masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya penginputan data saksi yang masih kurang lengkap. Pada penilaian kinerja satker hanya memperoleh nilai 2,20 dari bobot 2,5%.
- Motivasi SDM secara *Kaizen* (perubahan untuk kebaikan) perlu dijaga agar bisa *One day one publish* di Pengadilan Agama Palangka Raya.

#### **b. Aspek Sumber Daya Aparatur Perdilan**

- Masih rendahnya kesempatan Hakim/Pegawai PA. Palangka Raya yang mendapatkan Undangan atau secara mandiri mengikutipendidikan dan Pelatihan/Bintek/Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Balitbang Kumdil Mahkamah Agung R.I.

#### **c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Hakim yang ditunjuk selaku Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Pengadilan Agama Palangka Raya sampai saat ini belum pernah dibekali keilmuan bagaimana penyelenggaraan pengawasan yang baik.
- Belum memiliki standar baku dalam pelaksanaan pemeriksaan/ pengawasan
- Hakim pengawas dan pembinaan hanyalah sebuah tugas tambahan diantara tugas pokok seorang hakim yang ditunjuk, sehingga peran dan fungsinya belum dimaksimalkan.

#### **d. Aspek Sarana dan Prasarana**

- Gedung Pengadilan Agama Palangka Raya sudah sesuai prototype dan standar, sehingga tata ruang yang ada sudah memadai sebanyak 34 ruang dengan 3 lantai dan lantai dasar bagian depan belakang untuk parkir. Kondisi saat ini area parkir sudah memadai saat persidangan dalam jumlah yang banyak, kemudian sarana dan fasilitas PTSP masih memerlukan penataan dan peremajaan (meja, kursi petugas, kursi

pengunjung, kursi tunggu dan AC) serta perlu ruang arsip khusus dokumen perkara (Rool o Pack) untuk keamanan dan untuk kapasitas penyimpanan dokumen dalam jumlah besar.

- Sarana dan prasarana penunjang kerja lainnya yang masih memerlukan perhatian seperti pengadaan printer, scanner dokumen perkara/arsiparis secara digital dan peralatan dan tempat bermain anak yang proper dan nyaman.

**c. Peluang (*Opportunities*)**

Adapun hal-hal yang menjadi peluang (*opportunities*) yang dimiliki Pengadilan Agama Palangka Raya yang dapat mempengaruhi tujuan pencapaian sebuah program, seperti:

- a. Tersedianya website [www.pa-palangkaraya.go.id](http://www.pa-palangkaraya.go.id) dan berbagai inovasi lainnya dapat memberikan akses kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan bagaimana prosedur berperkara di Pengadilan, layanan antrian sidang elektronik.
- b. Tersedianya layanan WhatsApp informasi dan pengaduan melalui **ke 081351667167** sebagai upaya menampung keluhan/masukan baik dari dalam (pegawai PA Palangka Raya) maupun dari luar (masyarakat) sebagai pengguna layanan peradilan.
- c. Kuantitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Palangka Raya saat ini sudah memadai.

**D. Tantangan Yang Dihadapi (*Threats*)**

Hal-hal yang menjadi tantangan saat ini bagi Pengadilan Agama Palangka Raya, seperti:

- a. Belum pernah dilakukan survey oleh pihak luar, seperti Penguruan Tinggi maupun lembaga terpercaya lainnya bagaimana kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan selama ini oleh Pengadilan Agama Palangka

- Raya. Selanjutnya Pengadilan Agama Palangka Raya harus berani untuk melakukan survey seperti *feedback* dan monitoring evaluasi dari masyarakat. Apapun hasilnya, karena langkah ini akan menuju sesuatu yang lebih baik;
- b. Belum adanya pemberlakuan *system reward and punishment* terhadap capaian kinerja ASN.
  - c. SDM yang tersedia cukup memadai, akan tetapi yang menjadi tantangan tersendiri bagaimana mengola/mengembangkan dan memanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk kemajuan satuan kerja Pengadilan Agama Palangka Raya.



## BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai mana ditetapkan dalam cetak biru Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2025-2029.

Adapun yang menjadi **Visi Pengadilan Agama Palangka Raya** adalah **"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG AGUNG"**

Dalam mewujudkan visi tersebut, perlu adanya upaya atau usaha-usaha perbaikan guna mewujudkan badan Peradilan Agama Indonesia Yang Agung dan Pengadilan Agama Palangka Raya secara khusus.

### 2.2. Misi

1. Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
2. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh negatif pihak ketiga; Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
3. Mewujudkan Aparatur dan ASN Peradilan Agama Palangka Raya yang handal, profesional dan bermoral.

Untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, harus dilakukan **langkah-langkah kongkrit** sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan dengan kriteria objektif, sehingga tercapai personel peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparan,
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

### **2.3 Tujuan Dan Sasaran Strategis**

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut diatas Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan *tujuan* yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu;
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*aces to justice*).
3. Peningkatan sumber daya manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas,

4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan.
6. Menciptakan penyelenggaraan ;peradilan yang bersih dan berwibawa.

Kemudian yang menjadi sasaran stragtegis berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Palangka Raya menetapkan **Sasaran Stragtegis** sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

#### **2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2025-2029

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IA

(Berdasarkan SK SEKMARI No. 173/SEK/SK/I/2022)

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan</li> <li>➤ Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>➤ Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>➤ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>➤ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi.</li> <li>➤ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>➤ Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>➤ Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan Akta Perdamaian.</li> <li>➤ Jumlah perkara yang di Mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan.</li> <li>➤ Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria Mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan Akta dan berhasil seluruhnya.</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>➤ Definisi Prodeo sesuai di PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara.</li> <li>➤ Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun Prodeo Murni) proses penyelesaian Prodeo termasuk Prodeo Murni.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bagi Satker yang tidak tersedia anggaran perkara Prodeo Pengadilan, tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>		
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</p>	<p><i>Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan</i></p> <p><b>x 100%</b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukun Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>➤ Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (<i>setting plaats</i>, Sidang Keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> <li>➤ Bagi Satker yang tidak ada Sidang di Luar Gedung Pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	<p><i>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum</i></p> <hr/> <p><i>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</i></p> <p><b>x 100%</b></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukun Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>➤ Golongan Tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan Layanan Hukum.</li> </ul>		

			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Layanan Hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum (jumlah pencari keadilan /pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum).</li> <li>➤ Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/ tidak mampu membayar jasa Pengacara.</li> <li>➤ Bagi Satker yang tidak ada anggaran Posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan.</li> </ul>		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara Perdata yang diajukan permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ BHT: Berkekuatan Hukum Tetap.</li> <li>➤ Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah <i>inkrah</i>, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan Eksekusi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## **2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sasaran strategis tersebut sebagaimana tersebut diatas, merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk mencapai tujuan semua itu telah di akomodir melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

### **(005.04.BF) Program Peningkatan dan Pelayanan Hukum**

Difasilitasi melalui program ini diharapkan mencapai sasaran stragtegis dalam hal penyelesaian perkara yang tepat waktu, sederhana, transparan dan akuntabel. Kegiatan pokok yang dapat dilaksanakan diantaranya:

#### **1. (1053.QBA.003) Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama.**

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.

PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Ketentuan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah untuk:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau Gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan

- d. Meningkatkan kesadaran dan dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya, dan Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pencapaian realisasi anggaran dimana kontrak posbakum TA. 2024 sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan Pagu Anggaran TA. 2024 sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), dengan Target Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2024 sebesar 100,00%, dengan target orang yang mendapat layanan Pos bantuan hukum golongan tertentu sebanyak 800 orang dengan jam layanan 1.000 JL, dengan realisasinya 100,00% sehingga capaian orang yang terlayani posbakum 800 orang dengan jam layanan lebih dari 1.000 JL.

**2. (1053.QCA.001) Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara.**

Ketentuan PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 9 Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tingkat Pertama:

- a. Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha Negara, Penggugat/pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha Negara.
- b. Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
- c. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2.

- d. Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- e. Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
- f. Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
- g. Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Pencapaian realisasi anggaran TA. 2024 sebesar Rp 8.150.000,00 (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan Pagu Anggaran TA. 2024 sebesar Rp 8.150.000,00 (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) , Target Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan telah ditetapkan 100,00%, dengan realisasi 100,00% artinya perkara yang masuk dan diproses sebanyak 32 perkara baik prodeo DIPA maupun prodeo murni, semua dapat diselesaikan dari target 10 perkara prodeo, dengan demikian realisasi capaian perkara Prodeo sebesar 100,00%.

**3. (1053.QCA.002) Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung.**

Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis, demikian disebutkan dalam pasal 14 PERMA No 1 Tahun 2014.

Pencapaian realisasi anggaran TA. 2024 sebesar Rp 22.040.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan Pagu Anggaran TA. 2024 sebesar Rp 22.040.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah), Target Persentase Perkara yang

Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan sebesar 100,00%, dengan 18 Kegiatan Sidang Keliling di 6 Kecamatan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga realisasi sebesar 100,00% dari target 18 Kegiatan dengan capaian perkara 30 perkara.

**(005.01.WA) Program Dukungan Manajemen**

Melalui program inilah diharapkan dapat menjadi jalan mencapai sasaran stragtegidalam hal upaya penyediaan sarana prasarana penunjang kerja, kesejahteraan, dan kegiatan lainnya, seperti:

**a. (1066.EBA.962) Layanan Umum**

Melalui Kegiatan Layanan Umum untuk Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah pada tidak ada Pagu Anggaran TA. 2024.

**b. (1066.EBA.994) Layanan Perkantoran, meliputi:**

**a. (001) Pembayaran Gaji dan Tunjangan:**

Pencapaian realisasi anggaran (1066.EBA.994.001) Pembayaran Gaji dan Tunjangan TA. 2024 sebesar Rp 4.034.877.400,00 (Empat Milyar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan Pagu Anggaran TA. 2024 sebesar Rp 4.284.230.000,00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dimana persentase realisasi anggaran terhadap pagu 94,18 % sebagaimana revisi-8 pagu satker 402421 TA. 2024.

**b. (002) Operasional dan Pemeliharaan Kantor, meliputi:**

**1) Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran:**

a) (521111) Belanja Keperluan Perkantoran.

b) (521811) Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi.

**2) Langganan Daya dan Jasa**

a) (521111) Belanja Keperluan Perkantoran

b) (521114) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

c) (522112) Belanja Langganan Telepon

d) (522113) Belanja Langganan Air

- e) (522141) Belanja Sewa
- 3) Pemeliharaan Kantor
  - a) (523111) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
  - b) (523119) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
  - c) (523121) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
- 4) Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
  - a) (521111) Belanja Keperluan Perkantoran
  - b) (521115) Belanja Honor Operasional Satuan Kerja
- 5) Laporan Tahunanan Mahkamah Agung R.I
  - a) (524111) Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- 6) Konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPB
  - a) (524113) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
- 7) Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc
  - a) (522141) Belanja Sewa

Pencapaian realisasi anggaran (1066.EBA.994.002) Operasional dan Pemeliharaan Kantor TA. 2024 sebesar Rp 1.547.253.927,00 (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan Pagu Anggaran TA. 2024 sebesar Rp 1.554.264.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dimana persentase realisasi anggaran terhadap pagu 99,55% sebagaimana revisi-8 pagu satker 402421 TA. 2024.

**c. (1071.EBB.951) Layanan Sarana Internal, meliputi:**

a. (053) Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran, meliputi:

1) Fasilitas Perkantoran

a) (532111) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pencapaian realisasi anggaran (1071.EBB.951) Layanan Sarana Internal

TA. 2024 tidak ada pagu anggaran.



## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung RI menetapkan 7 sasaran sebagai berikut:

##### **Sasaran Strategis 1:**

##### **Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
4. Penguatan akses peradilan. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

##### **a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar**

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor : 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara: kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung RI RI, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan databaserperkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil

sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

**b. Pembatasan Perkara Kasasi**

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung RI RI 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung RI RI dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung RI RI untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

**c. Proses Berperkara Yang Sederhana dan Murah**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung RI RI.

## **Sasaran Strategis 2:**

### **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian Perkara.**

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI RI sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung RI harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung RI RI dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung RI dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor: 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkaradi Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung RI membuat terobosan untuk

penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung RI menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

### **Sasaran Strategis 3:**

#### **Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut: (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/ zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI RI Nomor: 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:

##### **1. Pembebasan Biaya Perkara Untuk Masyarakat Miskin**

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan jugasikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

##### **2. Sidang Keliling/Zitting Plaats**

Sidang Keliling/Zitting Plaats yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

### **3. Pos Pelayanan Bantuan Hukum**

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

#### **Sasaran Strategis 4:**

##### **Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung RI harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung RI dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung RI dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2

tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung RI dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung RI membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung RI menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

#### **Sasaran Strategis 5:**

#### **Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis Di Lingkungan Peradilan.**

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

#### **1. Penggunaan Parameter Obyektif Dalam Pelaksanaan Pengawasan**

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung RI, maka Surat Keputusan KMA Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung

oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

### **Sasaran Strategis 6:**

#### **Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung RI.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

##### **1. Transparansi Kinerja Secara Efektif dan Efisien**

Mahkamah Agung RI melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "interoperability" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang

memadai. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung RI merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.
- f. Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung RI akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung RI, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung RI, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

## 2. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu

didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung RI dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik.
  - b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan 77 pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.
3. **Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berbasis TI**

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi

menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d. Remunerasi berbasis kompetensi;
- e. Pola karir berbasis kompetensi.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA. Kalimantan Tengah**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

1. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dan Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada atau karena tidak tersedia alokasi anggarannya, maka dilakukan DDTK (Diklat Di Tempat Kerja) di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan narasumber yang menguasai bidangnya, dan juga bisa dilaksanakan DDTK sekaligus melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke satker, sehingga anggaran yang dikeluarkan efisien dan ekonomis.
2. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan peningkatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil, secara berkala dilaksanakan promosi dan mutasi bagi pejabat, baik jabatan struktural maupun fungsional serta staf melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Untuk promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan menggunakan *sistem fit and proper test* dan penilaian prestasi kerja. Adapun penilaian meliputi diantaranya: Observasi Lapangan, Wawancara, Kemampuan IT, Senioritas Pegawai dan Pendidikan yang secara berkala dilakukan evaluasi
3. Dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dilakukan secara rutin oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah. Pengawasan dilakukan dengan cara :
  - a. Memeriksa dokumen-dokumen penyelesaian buku perkara terhadap perkara-perkara yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan menggunakan standar Akreditasi Penjamin Mutu (APM).
  - b. Memeriksa buku-buku register, jurnal, buku induk keuangan perkara, buku keuangan eksekusi, minutasi berkas perkara, laporan-laporan dan arsip perkara dengan cara mengeksaminasi apakah sudah sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan tugas, pola bindalmin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada standar Akreditasi Penjamin Mutu (APM).
  - c. Memeriksa administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, tertib perkantoran, tata persuratan, perpustakaan, inventaris kantor, tata ruang dan kebersihan dalam dan luar kantor dengan berpedoman pada standar Akreditasi Penjamin Mutu (APM)

- d. Melakukan wawancara dengan beberapa pejabat dan pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
- e. Meningkatkan pengawasan jarak jauh dengan menggunakan kemajuan IT. dengan berbasis *finger print online* sehingga para hakim pengawas masing-masing satker dapat memantau dan memonitor kedisiplinan para pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Palangara.
- f. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran Pengadilan Agama Palangka Raya melaksanakan pembinaan maupun dialog tentang pelaksanaan tugas serta permasalahan di masing-masing satker dilakukan dengan cara teleconference diruangan yang khusus disediakan atau diruang command center Pengadilan Agama Palangka Raya
- g. Mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai bidangnya yaitu dengan melakukan pekerjaan sesuai alur pekerjaan dalam SOP oleh para pegawai selaku pelaksana SOP, melakukan reuiu SOP secara berkala ke arah yang lebih baik dan lebih disosialisasikan kepada pegawai serta diberikan pengertian akan fungsi dan tugas untuk menambah wawasan pengetahuan pegawai
- h. Membuat mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan dapat memberikan kepuasan kepada pencari keadilan melalui Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), SIWAS MARI dan SMS Pengaduan dipersiapkan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya
- i. Dalam rangka memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan Pengadilan Agama Palangka Raya melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM), sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat kepuasan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya, serta menghindari adanya penyalahgunaan kewenangan Pengadilan Agama Palangka Raya juga melaksanakan survey indeks persepsi korupsi dengan responden kepada para pihak yang telah mengajukan perkara banding.
- j. Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki dengan kemampuan SDM di bidang IT serta mengupayakan anggaran pengembangan IT untuk pelayanan publik



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan lingkungan peradilan agama, sebagaimana pelaksana kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai peradilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada bab sebelumnya bahwa Pengadilan Agama memiliki target kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini:

## MATRIK RENCANA STRATEGIS 2024

NO	TUJUAN / SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN Rp.
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	95%	92%	93%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (Posbakum)	800 org	100.000.000
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	93%	93%	95%	92%	93%		Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	10 PKR	8.150.000
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	93%	93%	95%	92%	93%		Penyelesaian Perkara Diluar Gedung Pengadilan	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung (Sidkel)	30 PKR	22.040.000
								2. Program Dukungan Manajemen	Gaji dan tunjangan	Pembayaran gaji dan tunjangan	1 layanan	4.284.230.000
									Operasional dan pemeliharaan perkantoran	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	1 THN	562.225.000
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95%	98%	98%	93%	95%			Langganan Daya dan Jasa	1 THN	179.498.000
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	5%	8%	12%	10%			Pemeliharaan Kantor	12 BLN	645.113.000
										Pembayaran terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	12 BLN	102.904.000
										Laporan Tahunan Mahkamah Agung R.I.	1 THN	10.884.000
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	98%	98%	98%	95%	95%			Konsultasi ke KPPN/ KANWIL DJPB	1 THN	5.040.000
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	99%	99%	99%	95%	95%			Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc (36 OB)	1 THN	48.600.000

		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	99%	99%	99%	95%	95%					
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95%	98%	98%	95%	95%					

Palangka Raya, 3 Februari 2025

Ketua



Dr. YUSRI, S.Ag. M.H.

NIP. 197110291998031001



## BAB V

### PENUTUP

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**

Reviu Renstra Pengadilan Agama Palangka Raya periode 2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2024 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan komitmen semua pimpinan, Hakim, Pejabat dan Staf serta PPNPN yang melaksanakan tugas pada Pengadilan Agama Palangka Raya.

Selain itu, untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Renstraperiode 2024 setiap tahun akan dilakukan evaluasi/Reviu, apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Pengadilan Agama Palangka Raya periode 2024 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Pengadilan Agama Palangka Raya periode 2024 yaitu meningkatkan kinerja satker dan Pegawai dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024. Reviu Renstra Pengadilan Agama Palangka Raya periode 2024 harus dijadikan acuan kerja bagi sub bagian sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.